



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Diponegoro No. 01 Telp. (0739) 22237 Manna Fax 21734 E-mail  
dnspupr.bs@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Nomor : 113 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Meliputi Ruang Lingkup :

1. Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg)
2. Pelayanan Permohonan Pengajuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang
3. Pelayanan Penyewaan Alat Berat
4. Pelayanan Usulan Dan Laporan Penanganan Jalan Dan Jembatan
5. Pelayanan Standar Pelayanan Permohonan Sumber Daya Air (Usulan Dan Laporan Operasi Dan Pemeliharaan Dan Pembangunan Jaringan Irigasi)
6. Pelayanan Permohonan Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi

KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manna  
Pada Tanggal 23 November 2023

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**TEDDY SETIAWAN, ST, MM, M.Si**

**Nip. 19750518 200212 1 003**